



PUTUSAN

Nomor 426Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADI PURNOMO Als SIPUR Bin KATENEN**
Tempat lahir : Bina Baru
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 11 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Rt.001 Rw.002 Desa Hidup Baru
Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
4. Majelis Hakimsejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 426/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 07 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 07 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **HADI PURNOMO Als SIPUR Bin KATENEN**, telahterbuktisecara sah danmeyakinkanmelakukantindakpidanaMemberikan bantuan pada waktu mengambilbarangsesuatu,yangseluruhnyaatau
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkantoran tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau dikehendak oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI PURNOMO Als SIPUR Bin KATENEN**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No 2904 OLSTNK An. SUBAGIO;
- 1 (satu) buah baju sweater warna biru dongker.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hadi Purnomo Als Sipur Bin Katenen;

- 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Advan Vandroid T1G Plus 7" warna hitam-putih.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

- 1 (satu) buah amplop warna putih tempat uang THR.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HADI PURNOMO Als SIPUR Bin KATENEN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HADI PURNOMO ALS SIPUR BIN KATENEN**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/ RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hikmah Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah "Memberikan bantuan pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkantoran tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatinya dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa beradadirumahnya Dusun Suka Damai RT 001/ RW 002 Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar kemudian dihubungi oleh sdr. SYAIFUDINALSUDIN BINSARING untuk meminta datang kerumahnya di Dusun Suka Maju RT 013/ RW 006 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar. selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 No. Pol IBM 2904OL menuju kerumah Sdr. SYAIFUDIN ALS UDIN BIN SARING di Dusun Suka Maju RT 013/ RW 006 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar kemudian Terdakwa bersama sdr. SYAIFUDINALSUDIN BINSARING berangkat menuju rumah saksi ADI TUHYONO BIN SUTIRALSADI bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/ RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar selanjutnya setelah sampai di persimpangan saksi ADI TUHYONO BIN SUTIRALSADI terdakwa memberhentikan sepeda motornya selanjutnya sdr. SYAIFUDINALSUDIN BINSARING meminta Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi ADI TUHYONO BIN SUTIRALSADI tetapi Terdakwa hanya menunggu dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi ADI TUHYONO BIN SUTIRALSADI selanjutnya sdr. SYAIFUDINALSUDIN BINSARING dengan membawa 1 (satu) buah linggis menuju ke bagian belakang rumah saksi ADI TUHYONO BIN SUTIRALSADI lalu tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi ADI TUHYONO BIN SUTIRALSADI lalu sdr. SYAIFUDINALSUDIN BINSARING memaksa masuk kedalam rumah dengan mencongkel pintu belakang rumah sehingga engsel rumah tersebut rusak dan pintu akhirnya terbuka setelah masuk kedalam rumah kemudian sdr. SYAIFUDINALSUDIN BINSARING menuju ke kamardan mengambil barang berupa 1(satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN.Bkn



unit Handphonebeserta kotaknya merk Advancewarna putih,1(satu) buahliontin berbentuknama" Widya" dengan berat3(tiga) gram, kemudian setelah mengambil barang tersebut sdr.SYAIFUDINALSUDINBINSARING keluar rumah dan diketahui dan bertemu dengansaksi ARISUGIANTO Als GIAN yangmenanyakankepada sdr.SYAIFUDINALSUDINBINSARING:"lagi ngapain?" lalu sdr.SYAIFUDINALSUDINBINSARING menjawab:"tidak ada",kemudian saksi ARI SUGIANTO Als GIAN kembali bertanya: "itu punya siapa?", lalu dijawab sdr.SYAIFUDINALSUDINBINSARING:"ya punya rumah orang int.lalusaksi ARI SUGIANTO Als GIAN meminta barang tersebut dikembalikan tetapi sdr. SYAIFUDIN ALS UDIN BINSARING tidak mau menyerahkan langsung memukul bagian wajah saksi ARI SUGIANTO Als GIAN sehingga terjatuh lalu sdr.SYAIFUDINALSUDINBINSARING melarikan diri menuju Terdakwa yang telah menunggu disepeda motor kemudian menuju kerumah sdr.SYAIFUDINALSUDINBINSARING dan setelah sampai dirumahsdr.SYAIFUDINALSUDINBINSARING kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016

terhadapTerdakwadansdr.SYAIFUDINALSUDINBINSARINGberhasil dilakukanpenangkapan oleh Polsek Kampar Kiri Hilir guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwasaksiADI TUHYONO BIN SUTIRALSADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.080.000,- (Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat(1)ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADI TUHYONO Bin SUTIR Als ADI**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Suka Jadi RT 001 RW 001Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang antara lain :1 (satu) buahdompet warna merah yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. DEWI SUMITI serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unitHandPhone merkAdvance warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, liontin emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga gram).

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari Saksi Syaifudin Als Udin yang mengatakan bahwa Terdakwa Saksi Syaifudin Als Udin telah bertemu dengan Saksi Ari Sugianto pada saat sedang melihat sapi miliknya di kandang di kebun kelapa sawit miliknya dan juga telah memergoki Saksi Syaifudin Als Udin sedang berada di belakang rumah saksi sambil membawa linggis dan 1 (satu) buah dompet warna merah milik isteri saksi.
- Bahwa Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor sedangkan Saksi Syaifudin Als Udin yang memegang linggis untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil dompet milik isteri saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21.30 WIB saat saksi pulang ke rumah, saat itu saksi menemukan pintu rumah dalam keadaan terbuka, dengan ditemukan belas linggis di gredel pintu belakang rumah. Pada saat itu saksi juga menemukan keadaan kamar tidur dalam keadaan berantakan dan kondisi lemari pakaian dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan linggis dan isinya berantakan. Atas kejadian tersebut, saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DEWI SUMIATI Bin SUTOMO Als DEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang antara lain : 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. Dewi Sumiti serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone merk Advance warna putih, liontin emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga gram).
-
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari Saksi Syaifudin Als Udin yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Syaifudin Als Udin telah bertemu dengan Saksi Ari Sugianto pada saat sedang melihat sapi miliknya di kandang di kebun kelapa sawit miliknya dan juga telah memergoki Saksi Syaifudin Als Udin sedang berada di belakang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahsaksisambilmembawa linggis dan 1 (satu) buah dompet warna merah miliksaksi.

- BahwaTerdakwa yang menunggu diatas sepeda motor sedangkan Saksi Syaifudin Als Udinyang memegang linggis untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil dompet milik saksi.
- Bahwapada hari Sabtu tanggal21.30Wib,saat saksi pulang ke rumah,saatitu saksi menemukanpintu rumah dalam keadaan terbuka,denganditemukanbelas linggis di gredelpintubelakangrumah.Pada saatitusaksi jugamenemukankeadaankamar tidurdalamkeadaanberantakandankondisilemaripakaiandalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan linggis dan isinya berantakan.Atas kejadiantersebut, suami saksipunmelaporkankejadiantersebutke PolsekKamparKiri Hilir gunapengusutan lebih lanjut.

BahwaakibatdariperbuatanTerdakwatersebut,mengakibatkansaksimengalami kerugiankuranglebihsebesarRp 5.680.000,00 (limajutaenamratusdelapanpuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SUTOMO Als TOMO Bin MAIMANDibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yangterjadipadahari Sabtu tanggal 02Juli 2016sekira pukul21.00WibdirumahSaksi Adi Tuhyono di Dusun Suka JadiRT 001 RW 001 DesaBinaBaru Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar.
- Bahwabarang-barangmilikSaksi Adi Tuhyono yangtelahhilang antaralain:1(satu) buahdompetwarnamerahyang berisikan1 (satu) lembarKTP An. Dewi Slimiti sertauang tunaisejumlahRp 3.400.000,00 (tigajutaempatatus riburupiah),1 (satu)unitHandPhonemerakAdvancewarnaputihliontinemas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat3 Gr (tiga gram);
- Bahwa pada saat terjadinyapencuriantersebutSaksi Adi Tuhyono sedang berada di rumahsaksi.
- Bahwapada saat saksi sedangmelihatsapi miliksaksi dikandangnyadi kebun kelapa sawit,lalusaksipunsinggahdirumahSaksi Ari Sugianto Bin Marjan. Pada saatituSaksi Ari Sugianto Bin Marjan memberitahukantelah melihatSaksi Syaifudin Als UdinkeluardarirumahSaksi Adi Tuhyono sambil membawa dompet berwarnamerahdan memeganglinggis.
- Bahwapada saat itu Saksi Syaifudin Als Udin jugabersama-samadengan Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21.30 Wib saat Saksi Adi Tuhyono pulang kerumah, saat itu Saksi Adi Tuhyono menemukan pintur rumah dalam keadaan terbuka, dengan ditemukan belasan linggis digredel di pintu belakang rumah. Pada saat itu Saksi Adi Tuhyono juga menemukan keadaan kamar tidur dalam keadaan berantakan dan kondisi lemari pakaian dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan linggis dan isinya berantakan. Atas kejadian tersebut, Saksi Adi Tuhyono pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **ARI SUGIANTO Bin MARIAN Als GIAND** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi Adi Tuhyono di Dusun Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa Bina Baru Kee. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Adi Tuhyono yang telah hilang antara lain: 1(satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. DEWI SLIMITI serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1(satu) unit Hand Phone merk Advance warna putih, liontin emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga gram).
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut, ketika saksi melihat Saksi Syaifudin Als Udin keluar dari rumah Saksi Adi Tuhyono sambil memegang dompet warna merah dan sebuah linggis dan pada saat yang sama, saksi juga melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di belakang rumah Saksi Adi Tuhyono seorang diri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 20.00 wib, saat pulang dari kebun melewati rumah Saksi Adi Tuhyono dengan menggunakan sepeda motor, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil duduk di belakang rumah Saksi Adi Tuhyono. Melihat hal tersebut saksi pun pulang kerumah saksi. Selanjutnya saksi pun kembali mendatangi rumah Saksi Adi Tuhyono dengan berjalan kaki. Saat berada di belakang rumah Saksi Adi Tuhyono, saksi pun bersembunyi di tempat tersebut dan saat itu saksi masih melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor. Tidak berapa lama bersembunyi, saksi melihat Saksi Syaifudin Als Udin keluar dari rumah Saksi Adi Tuhyono melewati pintu belakang sambil memegang dompet berwarna merah di tangannya dan pada tangannya ia memegang sebuah linggis.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Syaifudin Als Udinada menyapasaksi.
- Bahwa setelahhal itu, saksi ada bertemudenganSaksi Sutomo Als Tomo.Pada saat itusaksimengatakanbahwaSaksi Syaifudin Als Udintelahmembawadompot berwarna merahdarirumahSaksi Adi Tuhyono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **SYAIFUDIN Als UDIN Bin SARING**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskantentangpencurianyang terjadlpada hariSabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul21.00 Wibdi rumah Saksi Adi Tuhyonodi Dusun Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa Bina Baru Kec Kampar KiriTengah Kab.Kampar.
- Bahwapencuriantersebuttelah lakukanbersama-samadengan Terdakwa yang membantusaksi;
- Bahwa barang-barangmilikSaksi Adi Tuhyono yang telah hilang antaralain:1(satu) buahdompotwarnamerahyangberisikan1 (satu) lembarKTP An.DEWI SLIMITI sertauang tunaisejumlahRp 3.400.000,00 (tigajutaempatatusriburupiah),1 (satu)unitHandPhonemerkAdvancewarnaputih,liontinemasberbentuknam a "WIDYA"denganberat3 Gr (tiga gram);
- Bahwaalatyangsaksigunakanuntukmengambilbarang-barangmilikSaksi Adi Tuhyonoadalah sebuahlinggisberulirdenganpanjangkuranglebih 40 Cm (empat puluhcentimeter).
- BahwaSaksiAdi Tuhyono hanyamembantumengantarkan saksimenujkerumahSaksi Adi Tuhyono, menunggusaksi danmengartarkansaksi kembalike rumahsaksi;
- Bahwa saksi yangmemilikiideuntukmengambilbarang-barangyangada di rumah Saksi Adi Tuhyonotersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib, saat sedang beradadi rumah,saksipunmenghubungiSaksi Adi Tuhyonodan meminta Saksi Adi Tuhyonountukdatangeke rumahsaksi. Ataspermintaandarisaksi tersebut, SaksiAdi Tuhyonopun berangkat menujuke rumah saksi dengan menggunakan1(satu)unit sepeda motor Honda Supra 125 warnahitam No. 2904 OL. Pada saat berada di rumah saksi, lalu saksi pun mengajakSaksi Adi Tuhyono kerumahSaksi Adi Tuhyono.Sesampainyadi persimpanganrumahSaksi Adi Tuhyono, saksi pun memintaSaksi Adi Tuhyonoberhentidanmengajak Saksi Adi Tuhyono untuk masukkedalamrumahSaksiAdiTuhyono,tetapiSaksiAdi Tuhyonohanya menunggudi bawahpohonkelapa sawit berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh meter) darirumah Saksi Adi Tuhyono. Selanjutnyasaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pundenganmembawasebuanlinggismenujukebagianbelakangrumahSaksi i Adi Tuhyono.Sesampainyaadi tempattersebut, saksipunmemaksamasukkedalamrumahdenganmencongkelpintubelakang rumahsehinggaenggselrumahmenjadi rusak dan pintupun dapatdibuka,lalu saksi pun masuk kedalamrumahrumahSaksi Adi TuhyonoSesampainyaadi dalamrumahSaksi Adi Tuhyono,saksi pergimenujuke kamar dan mengambilbarangberupa:1 (satu) buahdompetwarnamerahyangberisikan1(satu)lembarKTP An.DEWISUMITIsertauangtunaisejumlahRp 3.400.000,00(tigajutaempat ratusriburupiah),1(satu) unitHandPhonemerk Advancewarnaputihliontinemas berbentuk nama"WIDYA"denganberat3Gr (tiga gram).Setelah berhasilmendapatkan barang tersebut,saksipun keluaradirumahSaksiAdi Tuhyono.

- Bahwa pada saatsaksi keluaradirumahSaksi Adi Tuhyono, saksi ada bertemu denganSaksi Ari Sugianto Bin Marjan dan meminta barang yang telah saksi ambiluntukdikembalikan.Akan tetapisaksi menolaknya dan saksi langsungmemukulbagianwajahSaksi Ari Sugianto Bin Marjan.
- Bahwa setelahbertemudenganSaksi Ari Sugianto Bin Marjan, saksi pun langsung menujuke tempatSaksi Adi Tuhyonoyang telah menunggu diatas sepeda motoruntukselanjutnya pergi ke rumah saksi;
- Bahwasaksi menjanjikankepadaSaksiAdi Tuhyonobahwahasil yangdidapatkandari rumahSaksi Adi Tuhyono akan dibagirata.
- BahwaSaksi Adi Tuhyonobelummenerima bagidarihasilpencurianyangsaksi dan Saksi Adi Tuhyonolakukan.
- Bahwaterhadap hasil dari pencurianyangberhasilsaksilakukan,rencananyaakan saksi pergunakanuntukkeperluansaksi sehari-hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa menjelaskantentangpencurianyang terjadipadahariSabtu tanggal 02Juli2016sekitarpukul21.00WibdirumahSaksiAdi Tuhyono diDusun Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa BinaBaru Kec Kampar KiriTengah KabKampar.
- Bahwa pencuriantersebuttelah Terdakwa lakukanbersama-samadengan Saksi Syaifudin Als Udin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi Adi Tuhyono yang telah hilang antara lain: 1(satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. DEWI SLIMITI serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1(satu) unit Hand Phone merk Advance warna putih, liontin emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga gram).
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Saksi Syaifudin Als Udin gunakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Adi Tuhyono adalah sebuah linggis berukuran panjang kurang lebih 40 Cm (empat puluh sentimeter).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib, saat sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syaifudin Als Udin yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya Atas permintaan dari Saksi Syaifudin Als Udin tersebut. Terdakwa pun berangkat menuju ke rumah Saksi Syaifudin Als Udin dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No. 2904 OL. Pada saat berada di rumah Saksi Syaifudin Als Udin, lalu Saksi Syaifudin Als Udin pun mengajaksaksikan rumah Saksi Adi Tuhyono. Sesampainya di persimpangan rumah Saksi Adi Tuhyono, Saksi Syaifudin Als Udin pun meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Adi Tuhyono, tetapi Terdakwa hanya menunggui bawah pohon kelapa sawit berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh meter) dari rumah Saksi Adi Tuhyono dan Saksi Syaifudin Als Udin dengan membawasebuah linggis menuju ke bagian belakang rumah Saksi Adi Tuhyono dan selanjutnya masuk ke dalam rumah Saksi Adi Tuhyono.
- Bahwa ketika Saksi Syaifudin Als Udin berlarimenuju ke arah Terdakwa yang telah menunggui sepeda motor, kemudian langsung pergi menuju ke rumah Saksi Syaifudin Als Udin;
- Bahwa Terdakwa hanya membantumengantarkan Saksi Syaifudin Als Udin menuju ke rumah Saksi Adi Tuhyono, menunggui Saksi Syaifudin Als Udin dan mengantarkan Saksi Syaifudin Als Udin kembali ke rumahnya.
- Bahwa Saksi Syaifudin Als Udin menjanjikan kepada Terdakwa bahwa hasil yang didapat dari rumah Saksi Adi Tuhyono akan dibagikan.
- Bahwa Terdakwa belum menerima bagian dari hasil pencurian yang Saksi Syaifudin Als Udin dan saksi lakukan.
- Bahwa terhadap hasil yang menjadi bagian Terdakwa, rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)unitsepeda motorHonda Supra 125 warnahitamNo2904 OLSTNK An.SUBAGIO;
- 1 (satu) buah baju sweater warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Advan Vandroid T1G Plus 7" warna hitam-putih.
- 1 (satu) buah amplop warna putih tempat uang THR.
-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa beradadirumahnyaDusunSuka DamaiRT 001/ RW 002Desa HidupBaru KecamatanKamparKiriTengahKab.Kampar kemudian dihubungiolehsdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring untuk meminta datang kerumahnya di Dusun Suka Maju RT013/ RW 006 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar KiriTengahKab.Kampar. selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan1(satu) unit sepeda motorMerk Honda Supra 125 No.PolBM 2904OL menujukerumah sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring di Dusun Suka Maju RT 013/ RW 006Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri TengahKab.Kampar ;
- Bahwa kemudianTerdakwabersamasdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring berangkat menuju rumah saksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/ RW 001DesaBina BaruKecamatanKamparKiriTengah KabupatenKamparselanjutnyasetelahsampaipersimpangansaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi Terdakwamemberhentikansepedamotornya selanjutnyasdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring memintaTerdakwauntuk masuk kedalamrumahsaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi tetapiTerdakwahanya menunggu dibawah pohon kelapasawit yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumahsaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;
- Bahwa selanjutnya sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring denganmembawa1 (satu)buahlinggis menujukebagianbelakangrumahsaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi lalu tanpajjin dansepengetahuandari pemiliknyasaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi lalu sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring memaksamasuk kedalamrumahdenganmencongkelpintubelakangrumah sehingga engsel rumah tersebutrusak danpintu akhirnya terbukasetelahmasukkedalam rumahkemudiansdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring menujukekamardan mengambilbarangberupa1(satu) buahdompetwarnamerahyangberisikanKTP saksi DEWI SUMIATI danuangsejumlahRp.3.400.000.-(tiga jutaempatatus ribu rupiah)1 (satu) unit Handphonebeserta kotaknya merk Advancewarna putih,1(satu)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN.Bkn



buah liontin berbentuk nama "Widya" dengan berat 3 (tiga) gram, kemudian setelah mengambil barang tersebut sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring keluar rumah dan diketahui dan bertemu dengan saksi Ari Sugianto Als Gian yang menanyakan kepada sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring: "lagi ngapain?" lalu sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring menjawab: "tidak ada", kemudian saksi Ari Sugianto Als Gian kembali bertanya: "itu punya siapa?", lalu dijawab sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring: "ya punya rumah orang". Inti, lalu saksi Ari Sugianto Als Gian meminta barang tersebut dikembalikan tetapi sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring tidak mau menyerahkan langsung memukul bagian wajah saksi Ari Sugianto Als Gian sehingga terjatuh lalu sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring melarikan diri menuju Terdakwa yang telah menunggu di sepeda motor kemudian menuju kerumah sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring;

- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 terhadap Terdakwa dan sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring berhasil dilakukan penangkapan oleh Polsek Kampar Kiri Hilir guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.080.000,- (Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur *Memberikan bantuan pada waktu* mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal



ini dapat disimpulkan sejak dibacanya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HADI PURNOMO ALS SIPUR BIN KATENEN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa beradadirumahnya Dusun Suka Damai RT 001/ RW 002 Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar kemudian dihubungi oleh sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring untuk meminta datang kerumahnya di Dusun Suka Maju RT 013/ RW 006 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar. selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 No. Pol BM 2904 OL menuju ke rumah sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring di Dusun Suka Maju RT 013/ RW 006 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dan kemudian Terdakwa bersama sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring berangkat menuju rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/ RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar selanjutnya setelah sampai dipersimpang saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi Terdakwa memberhentikan sepeda motornya selanjutnya sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi tetapi Terdakwa hanya menunggu dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring dengan membawa 1 (satu) buah linggis menuju ke bagian belakang rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi lalu tanpa ijin dan sepengetahuannya dari pemiliknya saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi lalu sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring memaksakan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dengan mencongkel pintu belakang rumah sehingga engsel rumah tersebut rusak dan pintu akhirnya terbuka setelah masuk ke dalam rumah kemudian sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring menuju ke kamard dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone beserta kotaknya merk Advance warna putih, 1 (satu) buah liontin berbentuk nama "Widya" dengan berat 3 (tiga) gram, kemudian setelah mengambil barang tersebut sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring keluar rumah dan diketahui dan bertemu dengan saksi Ari Sugianto Als Gian yang menanyakan kepada sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring: "lagi ngapain?" lalu sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring menjawab: "tidak ada", kemudian saksi Ari Sugianto Als Gian kembali bertanya: "itu punya siapa?", lalu dijawab sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring: "ya punya rumah orang int. lalu saksi Ari Sugianto Als Gian meminta barang tersebut dikembalikan tetapi sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring tidak mau menyerahkan langsung memukul bagian wajah saksi Ari Sugianto Als Gian sehingga terjatuh lalu sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring melarikan diri menuju Terdakwa yang telah menunggu di sepeda motor kemudian menuju ke rumah sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 terhadap Terdakwa dan sdr. Syaifudin Als Udin Bin Saring berhasil dilakukan penangkapan oleh Polsek Kampar Kiri Hilir guna diproses lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.080.000,- (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membantu saksi Syaifudin Als Udin Bin Saring ketika mengambil barang-barang yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone beserta kotaknya merk Advance warna putih, 1 (satu) buah liontin berbentuk nama "Widya" dengan berat 3 (tiga) gram yang merupakan milik saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "met het oogmerk", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan "zich toeëigenen", yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan saksi Syaifudin Als Udin Bin Saring mengambil (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), (satu) unit Handphone beserta kotaknya merk Advance warna putih, (satu) buah liontin berbentuk nama "Widya" dengan berat (tiga) gram tersebut, tanpa seizin saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "*malam hari*", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa membantu saksi Syaifudin Als Udin Bin Saring mengambil (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), (satu) unit Handphone beserta kotaknya merk Advance warna putih, (satu) buah liontin berbentuk nama "Widya" dengan berat (tiga) gram tersebut, kira-kira pukul 19.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di belakang rumah milik saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/ RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN.Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungandengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwabersamasdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring berangkat menuju rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Kabupaten Kampar selanjutnya setelah sampai dipersimpangan saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi Terdakwa memberhentikan sepeda motornya selanjutnya sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring meminta Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi tetapi Terdakwanya menunggu dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring dengan membawa 1 (satu) buah linggis menuju ke bagian belakang rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi lalu tanpa ijin dan sepengetahuannya dari pemiliknya saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi lalu sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring memaksakan masuk kedalam rumah dengan mencongkel pintu belakang rumah sehingga engsel rumah tersebut rusak dan pintu akhirnya terbuka setelah masuk kedalam rumah kemudian sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring menuju ke kamard dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone beserta kotaknya merk Advance warna putih, 1 (satu) buah liontin berbentuk nama "Widya" dengan berat 3 (tiga) gram, kemudian setelah mengambil barang tersebut sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring keluar rumah dan diketahui dan bertemu dengan saksi Ari Sugianto Als Gian yang menanyakan kepada sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring: "lagi ngapain?" lalu sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring menjawab: "tidak ada", kemudian saksi Ari Sugianto Als Gian kembali bertanya: "itu punya siapa?", lalu dijawab sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring: "ya punya rumah orang int.lalu saksi Ari Sugianto Als Gian meminta barang tersebut dikembalikan tetapi sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring tidak mau menyerahkan langsung memukul bagian wajah saksi Ari Sugianto Als Gian sehingga terjatuh lalu sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring melarikan diri menuju Terdakwa yang telah menunggu disepeda motor kemudian menuju ke rumah sdr.Syaifudin Als Udin Bin Saring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasanpemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu)unitsepeda motorHonda Supra 125 warnahitamNo2904 OLSTNK An.SUBAGIO dan 1 (satu) buah baju sweater warna biru dongker yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hadi Purnomo Als Sipur Bin Katenen, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Advan Vandroid T1G Plus 7" warna hitam-putih adalah merupakan milik saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi, maka dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih tempat uang THRoleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat(1)ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHPdan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN.Bkn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HADI PURNOMO ALS SIPUR BIN KATENEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu)unitsepeda motorHonda Supra 125 warna hitam No 2904 OLSTNK An.SUBAGIO;
 - 1 (satu) buah baju sweater warna biru dongker.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hadi Purnomo Als Sipur Bin Katenen;

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk Advan Vandroid T1G Plus 7" warna hitam-putih.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

- 1 (satu) buah amplop warna putih tempat uang THR;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **29 SEPTEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **04 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS,S.H,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H., M.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.,M.Kn



Panitera Pengganti,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)